


 [disperindagjateng](#)

 [disperindagjtg](#)

 [disperindagjateng](#)



SK JUKNIS

Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan

Disperindag Prov. Jateng

DISPERINDAG.JATENGPROV.GO.ID

Jateng
gayeng

No. 412.22/4808/2021
tanggal 28 Desember 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 412.22/4808/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 79);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini;
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


M. ARIF SAMBODO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, berbagai pengaturan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial telah mengalami perubahan yang diharapkan mampu memberikan pedoman secara komprehensif mengenai pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan KPK melalui fungsi koordinasi pemberantasan korupsi melakukan kerjasama dalam rangka mendorong pemerintah daerah mengelola secara sungguh-sungguh dana Hibah dan Bantuan Sosial agar terhindar dari penyalahgunaan, maka pada tahun 2020 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Batasan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah dan Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan proses

penganggaran belanja hibah dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial bidang industri dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial bidang industri dan perdagangan berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat terlaksana secara optimal, akuntabel, dan tertib administrasi guna mewujudkan *good governance*.

II. JENIS HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. Hibah Uang

Hibah uang adalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

a. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat

Sektor industri dan perdagangan memberikan andil atau kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan stimulan hibah uang sebagai penggerak roda perekonomian khususnya bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM).

Tujuannya adalah untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan IKM dan UDKM dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun manfaatnya adalah mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di bidang industri dan perdagangan.

b. Sasaran

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

c. Kriteria Sasaran

- 1) Pemerintah daerah, Badan dan Lembaga, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaku UDKM;
- 2) Tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran.
- 3) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan;
- 4) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

d. Persyaratan

1. Badan/Lembaga Resmi

Hibah kepada Badan dan Lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- Yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
- Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD, atau kepala SKPD Daerah lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang diketahui oleh Lurah/Kepala desa dan Camat setempat;

2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dengan persyaratan paling sedikit:
 - Telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan memiliki sekretariat tetap di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
 - Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, *fotocopy* KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

3. Pelaku UDKM
Hibah kepada pelaku UDKM diberikan kepada pelaku UDKM dengan persyaratan paling sedikit:
 - Memiliki izin usaha perdagangan;
 - Memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, *fotocopy* KTP serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

B. Hibah Barang/Jasa

Hibah barang/jasa adalah pemberian bantuan berupa barang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

a. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat

Sektor industri dan perdagangan memberikan andil atau kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan bantuan peralatan usaha dan produksi sebagai penggerak roda perekonomian khususnya bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM).

Tujuannya adalah untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan IKM dan UDKM dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun manfaatnya adalah mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di bidang industri dan perdagangan.

b. Sasaran

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

c. Kriteria Sasaran

- 1) Pemerintah daerah, Badan dan Lembaga, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaku UDKM;
- 2) Tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran.

d. Persyaratan

1. Badan/Lembaga Resmi

Hibah kepada Badan dan Lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- Bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
- Bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD, atau kepala SKPD Daerah lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan diketahui

oleh Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sektor industri dan perdagangan;

2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dengan persyaratan paling sedikit:

- Telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan memiliki sekretariat tetap di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sektor industri dan perdagangan ;

3. Pelaku UDKM

Hibah kepada pelaku UDKM diberikan kepada pelaku UDKM dengan persyaratan paling sedikit:

- Memiliki ijin usaha perdagangan;
- Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, fotocopy KTP serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sektor perdagangan.

C. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

Bantuan sosial dalam bentuk uang adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelompok dan/atau masyarakat yang dimaksud dapat meliputi lembaga non pemerintahan, kelompok, dan/atau masyarakat bidang industri dan perdagangan.

a. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat

Bantuan sosial dalam bentuk uang adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan

selektif. Bantuan ini berupa uang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD.

Tujuan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial yang terjadi seperti peristiwa/kejadian krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam maupun bencana non alam. Apabila tidak diberikan belanja bantuan sosial maka masyarakat akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Manfaat pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

b. Sasaran

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada anggota/keompok masyarakat bidang industri dan perdagangan.

c. Kriteria Sasaran

- 1) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;

d. Persyaratan

Calon penerima bantuan sosial dalam bentuk uang adalah anggota/keompok masyarakat bidang industri dan perdagangan yang tidak pernah menerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

Bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa adalah pemberian bantuan berupa barang/jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelompok dan/atau masyarakat yang dimaksud dapat meliputi lembaga non pemerintahan, kelompok, dan/atau masyarakat bidang industri dan perdagangan.

a. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat

Bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa barang/jasa yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD.

Tujuan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial yang terjadi seperti peristiwa/kejadian krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam maupun bencana non alam. Apabila tidak diberikan belanja bantuan sosial maka masyarakat akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Manfaat pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan

b. Sasaran

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa merupakan barang/jasa yang diberikan secara langsung kepada anggota/kelompok masyarakat bidang industri dan perdagangan.

c. Kriteria Sasaran

- 1) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;

d. Persyaratan

Calon penerima bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa adalah anggota/kelompok masyarakat bidang industri dan perdagangan yang tidak pernah menerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

III. NILAI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Nilai hibah dan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan proposal yang diajukan dan/atau kemampuan penganggaran SKPD setelah dilakukan verifikasi.

IV. METODE PELAKSANAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Metode Pelaksanaan

1. Hibah Uang

Pelaksanaan hibah uang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan usulan dan/atau proposal pengajuan yang sudah tertera pada DPA/DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- b) Melakukan verifikasi faktual atas usulan/proposal, selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan; (format sebagaimana Lampiran II);
- c) Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga non pemerintahan, dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses hibah;
- d) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala Dinas menetapkan daftar penerima hibah yang dirinci secara jelas, nama, alamat, dan besaran nilai yang dihibahkan dengan keputusan Kepala Dinas; (format sebagaimana Lampiran III)
- e) Penyerahan hibah disertai dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas, Berita Acara Serah Terima, Surat Pernyataan/Perjanjian Kerjasama/perikatan lainnya jika ada; (format sebagaimana lampiran IV).

2. Hibah Barang/Jasa

Pelaksanaan hibah barang/jasa dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan usulan dan/atau proposal pengajuan yang sudah tertera pada DPA/DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- b) Melakukan verifikasi faktual atas usulan/proposal, selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan; (format sebagaimana Lampiran V);
- c) Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga non pemerintahan, dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah;
- d) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala Dinas menetapkan daftar penerima hibah yang dirinci secara jelas, nama, alamat, satuan barang yang dihibahkan, dan besarnya dengan keputusan Kepala Dinas; (format sebagaimana Lampiran VI)

- e) PA/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana keputusan Kepala Dinas;
- f) Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dapat dilakukan dengan metode pengadaan oleh penyedia barang/jasa atau dilakukan secara swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g) Penyerahan hibah harus disertai dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas, Berita Acara Serah Terima, Surat Pernyataan/Perjanjian Kerjasama/perikatan lainnya jika ada; (format sebagaimana lampiran VII).

3. Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan usulan dan/atau proposal pengajuan yang sudah tertera pada DPA/DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- b) Melakukan verifikasi faktual sesuai kebutuhan;
- c) Pada saat verifikasi faktual, apabila tidak sesuai persyaratan maka dilakukan pembatalan;
- d) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala Dinas menetapkan daftar penerima yang dirinci secara jelas, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, dan besaran nilai bantuan dengan keputusan Kepala Dinas; (format sebagaimana Lampiran VIII)
- e) Penyerahan bantuan disertai dengan bukti tanda terima; (format sebagaimana lampiran IX).

4. Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa

Pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan usulan dan/atau proposal pengajuan yang sudah tertera pada DPA/DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- b) Melakukan verifikasi faktual sesuai kebutuhan;
- c) Pada saat verifikasi faktual, apabila tidak sesuai persyaratan maka dilakukan pembatalan;
- d) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala Dinas menetapkan daftar penerima yang dirinci secara jelas, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), alamat dan satuan barang, dengan keputusan Kepala Dinas; (format sebagaimana Lampiran X)
- e) PA/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana keputusan Kepala Dinas;
- f) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pengadaan oleh penyedia barang/jasa atau dilakukan secara swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan;

- g) Penyerahan bantuan disertai dengan bukti tanda terima dan Berita Acara Serah Terima; (format sebagaimana lampiran XI).

B. Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

V. PERSYARATAN PENCAIRAN

1. Sistem pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan :
 - a. Kuitansi;
 - b. Fotocopy rekening penerima hibah;
 - c. Dokumen Usulan/Proposal untuk hibah inisiatif calon penerima, berisikan antara lain: Surat Permohonan Hibah, dokumen pendukung yang dipersyaratkan, RAB dan dokumen lain sesuai kebutuhan;
 - d. Berita acara hasil verifikasi faktual;
 - e. Surat Pernyataan Kepala Dinas yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan hibah;
 - f. SK Kepala Dinas;
 - g. NPHD; dan
 - h. Surat Pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai dari hibah tidak duplikasi dengan APBN, untuk hibah kepada Pemerintah;
2. Sistem pencairan hibah barang merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan berita acara penerimaan barang dari penyedia/ penyelenggara swakelola sesuai ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa;
3. Sistem pencairan belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS)/Uang Persediaan/Tambahan Uang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan kelengkapan meliputi:
 - a. Kuitansi;
 - b. Nomor rekening penerima bantuan sosial;
 - c. Dokumen Usulan/Proposal untuk bantuan sosial inisiatif calon penerima;
 - d. Berita acara hasil verifikasi faktual;
 - e. Surat Pernyataan Kepala Dinas yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan bantuan sosial; dan
 - f. SK Kepala Dinas.
4. Sistem pencairan bantuan sosial dalam bentuk barang merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan berita acara penerimaan barang dari penyedia/ penyelenggara swakelola sesuai ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa;

VI. PELAPORAN

a. Penerima bantuan hibah uang dan hibah barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dilakukan satu kali paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama/judul kegiatan;
2. Susunan pengurus, jika ada;
3. Penggunaan barang/jasa dan/atau uang yang dihibahkan;
4. Dokumentasi kegiatan;

Laporan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa uang/barang/jasa telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Untuk hibah berupa uang agar dilampirkan :

1. Laporan penerimaan dan penyaluran/penyerahan uang serta sisa uang;
2. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut, jika ada;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas uang hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis/surat perjanjian kerjasama/NPHD/dokumen lainnya;
4. Kuitansi atau nota pembelian;

b. Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang dan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa lembaga non pemerintah yang menerima bantuan sosial yang kemudian disalurkan atau diserahkan kepada individu, kelompok dan atau masyarakat menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kepada Kepala Dinas paling lambat 1 bulan setelah selesainya kegiatan. Laporan tersebut meliputi :

1. Laporan penerimaan dan penyaluran/penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang dan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa serta sisa uang;
2. Perbandingan antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut;
3. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan bantuan sosial sesuai dengan petunjuk teknis dan dokumen usulan/proposal;

VII. FORMAT SURAT-SURAT

Format surat menyurat dan contoh dokumen proses pelaksanaan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat di lihat pada lampiran Petunjuk Teknis ini.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Berita Acara Verifikasi Faktual Hibah Uang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601, 8417607, 8311703
Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH UANG**

Nomor :

Pada hari ini tanggal...bulan...tahun...(---...---...), telah dilaksanakan verifikasi faktual terhadap proposal permohonan bantuan hibah uang yang diusulkan oleh :

Nama Usaha :

Alamat :

Telepon/email : /

Jenis Usaha :

Jabatan :

dengan hasil sebagai berikut :

- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa :
 - masih aktif beroperasi, memiliki kepengurusan dan sekretariat/kantor yang jelas.
 - Berbadan hukum Indonesia dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan adalah :

No	Uraian	Jumlah	Harga	Keterangan
1.				
2.	dst			

- Apabila permohonan hibah uang dikabulkan, calon penerima bantuan sanggup untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS SURVEY

.....

NIP.

.....

.....

CATATAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN :

1.
2.
3.

NO	URAIAN	LAMPIRAN	KETERANGAN
1.	Surat pengantar yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat	Ada/Tidak ada	
2.	Surat Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI	Ada/Tidak ada	
3.	Daftar susunan pengurus dan anggota kelompok	Ada/Tidak ada	
4.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Ada/Tidak ada	
5.	Fotocopy KTP pengurus dan anggota kelompok	Ada/Tidak ada	
6.	Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya	Ada/Tidak ada	

4. Berdasarkan kondisi tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.

PETUGAS SURVEY

.....
NIP.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN TENGAH YANG BERSUMBER DARI
APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Format Surat Keputusan Penetapan Penerima Hibah Uang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Tahun Anggaran, perlu ditetapkan calon penerima hibah uang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Hibah Uang ... yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

Memperhatikan : Hasil verifikasi faktual calon penerima hibah uang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Uang Bidang Industri dan Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (...) Kelompok/Kelompok Usaha Bersama, yang akan digunakan untuk... senilai Rp ... (...)
- KETIGA : Belanja Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah uang serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima hibah uang wajib melaporkan penggunaan uang hibah kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak diterimanya bantuan hibah uang, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Pembangunan Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR :
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH UANG BIDANG INDUSTRI DAN
 PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
 HIBAH UANG YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jenis Usaha	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Nama Kelompok.. SK Kemenkumham RI No..... Tahun Ketua : Telp.
2.	Nama Kelompok.. SK Kemenkumham RI No..... Tahun Ketua : Telp.
	dst			
			Jumlah (...)

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penerima Hibah Uang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601, 8417607, 8311703
Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN
.....NAMA PENERIMA HIBAH.....**

Nomor :/..../.....
Nomor :

TENTANG :

HIBAH UANG BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TAHUN.....

Pada hari ini ... tanggal bulan tahun dua ribu (..-.-....),
yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. **Nama PIHAK PERTAMA** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 4 Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- B. **Nama PIHAK KEDUA** : KetuaNama Lembaga Penerima Hibah Uang, berkedudukan di ... Alamat Lengkap Lembaga Kabupaten/Kota..... bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah Uang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penerima Hibah Uang Bidang Industri dan Perdagangan Tahun Anggaran

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan Hibah Uang Bidang Industri dan Perdagangan kepada ...Nama Lembaga Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah Uang dari PIHAK PERTAMA bertujuan untuk dukungan pendanaan kegiatan bidang kepada ...Nama Lembaga Tahun

Pasal 2

Penggunaan hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, untuk pembayaran belanja barang/jasa tahun

Pasal 3

Penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah untuk

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.,- (...terbilang rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan hibah uang sebagaimana dimaksud pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- (1) Melaksanakan penatausahaan penggunaan hibah uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mempertanggungjawabkan atas hibah uang yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Melaporkan realisasi penggunaan hibah uang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka segala risiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah uang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan uang yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah uang dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah uang dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan hibah uangNama Lembaga... Tahun masih terdapat sisa uang hibah pada bendahara belanja hibah uangNama Lembaga.... PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa uang hibah tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada PIHAK PERTAMA disertai proposal penggunaan sisa uang hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan PIHAK PERTAMA dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dampak dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
.....NAMA LEMBAGA...
.....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PIHAK KEDUA
Ketua

NAMA PIHAK PERTAMA
PANGKAT
NIP.

Format Pakta Integritas Hibah Uang

KOP SURAT LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota
No. Telepon/HP :

Dalam rangka pelaksanaan hibah uang sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : dan Nomor : tanggalbulan... ..tahun... menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan hibah uang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
2. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
3. Melaporkan penggunaan hibah uang sesuai yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Tidak secara berturut-turut menerima hibah uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah Uang ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kabupaten/Kota, tanggal
...Nama Lembaga...
.....

(materai Rp 10.000)

...NAMA KETUA..
Ketua

Format Berita Acara Serah Terima Dalam Bentuk Uang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601, 8417607, 8311703
Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..);
2. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Penerima Hibah Uang Bidang Industri dan Perdagangan yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : dan Nomor : tanggal tentang Pemberian Hibah Uang Bidang Industri dan Perdagangan Kepada

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima hibah uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hibah uang senilai Rp ... (...);
- (2) PIHAK KEDUA telah menerima hibah uang sebagaimana dimaksud pada butir (1);
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang hibah sesuai dengan usulan.
- (4) PIHAK KEDUA siap membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja hibah uang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KELOMPOK....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA
KETUA

NAMA
NIP.

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah Uang

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH UANG

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota

Menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah uang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan.....nomor.... dan nomor... tanggal ... tentang Hibah Uang Bidang Industri dan Perdagangan.
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah uang dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan uang hibah, maka saya bersedia menanggung segala risiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan uang hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah uang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Kabupaten/Kota, tanggal

...Nama Lembaga...

.....

(materai Rp 10.000)

...NAMA KETUA..

Ketua

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Berita Acara Verifikasi Faktual Hibah Barang/Jasa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601, 8417607, 8311703

Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disperindag@jatengprov.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH BARANG/JASA**

Nomor :

Pada hari ini tanggal...bulan...tahun...(---...-....), telah dilaksanakan verifikasi faktual terhadap proposal permohonan bantuan hibah barang/jasa yang diusulkan oleh :

Nama Usaha :
Alamat :
Telepon/email : /
Jenis Usaha :
Jabatan :

dengan hasil sebagai berikut :

- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa :
 - masih aktif beroperasi, memiliki kepengurusan dan sekretariat/kantor yang jelas.
 - Berbadan hukum Indonesia dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan adalah :

No	Uraian	Jumlah	Harga	Keterangan
1.				
2.	dst			

- Apabila permohonan hibah barang/jasa dikabulkan, calon penerima bantuan sanggup untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS SURVEY

NAMA USAHA

NAMA
NIP.

Nama
Jabatan

CATATAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN :

1.
2.

NO	URAIAN	LAMPIRAN	KETERANGAN
1.	Surat pengantar yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, camat dan Dinas setempat	Ada/Tidak ada	
2.	Surat Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI	Ada/Tidak ada	
3.	Daftar susunan pengurus dan anggota kelompok		
4.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) / rencana kebutuhan mesin/peralatan yang disertai spesifikasi, gambar dan ukurannya jika ada	Ada/Tidak ada	
5.	Fotocopy KTP pengurus dan anggota kelompok	Ada/Tidak ada	
6.	Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya	Ada/Tidak ada	

3. Berdasarkan kondisi tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst...

PETUGAS SURVEY

Nama
NIP.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Surat Keputusan Penetapan Penerima Hibah Barang/Jasa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG/JASA
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tahun Anggaran, perlu ditetapkan calon penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Hibah Barang/Jasa ... yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

- Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

Memperhatikan : Hasil verifikasi faktual calon penerima hibah barang/jasa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Dalam Barang/Jasa Bidang Industri dan Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (....) Kelompok/Kelompok Usaha Bersama, yang akan digunakan untuk... senilai Rp ... (....)
- KETIGA : Belanja Hibah Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima Hibah Barang/Jasa wajib melaporkan penggunaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak diterimanya bantuan hibah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Pembangunan Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR :
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH BARANG/JASA BIDANG INDUSTRI DAN
 PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH
 DALAM BENTUK BARANG/JASA YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jenis Barang	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Nama Kelompok.. SK Kemenkumham RI No..... Tahun Ketua : Telp.
2.	Nama Kelompok.. SK Kemenkumham RI No..... Tahun Ketua : Telp.
	dst			
Jumlah			 (.....)

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penerima Hibah Barang/Jasa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601,8417607, 8311703
Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
.....NAMA PENERIMA HIBAH.....**

Nomor :
Nomor :

TENTANG :

**HIBAH BARANG/JASA BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
TAHUN**

Pada hari ini ... tanggal bulan tahun dua ribu (..-..-....),
yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama PIHAK PERTAMA** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 4 Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Nama PIHAK KEDUA** : KetuaNama Lembaga Penerima Hibah, berkedudukan di Alamat Lengkap Lembaga Kabupaten/ Kota..... bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penerima Hibah Uang Bidang Industri Tahun Anggaran

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan Hibah Barang/Jasa Bidang kepadaNama Lembaga Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA bertujuan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan kepada ...Nama Lembaga Tahun

Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, untuk pembayaran belanja barang/jasa tahun

Pasal 3

Penggunaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah untuk

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk (jumlah)... (nama barang) unit senilai ...Rp.,- terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- (1) Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Melaporkan realisasi penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka segala risiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah barang/jasa dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 11

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena dampak membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dampak dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
.....NAMA LEMBAGA...
.....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA PIHAK KEDUA
Ketua

NAMA PIHAK PERTAMA
PANGKAT
NIP.

Format Pakta Integritas Hibah Barang/Jasa

KOP SURAT LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota
No. Telepon/HP :

Dalam rangka pelaksanaan hibah barang dan jasa sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : dan Nomor : tanggalbulan... ..tahun... menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
2. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah barang/jasa;
3. Melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten/Kota, tanggal

...Nama Lembaga...

.....

(materai Rp 10.000)

...NAMA KETUA..

Ketua



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601,8417607, 8311703

Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..);
- Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Penerima Hibah Barang/Jasa Bidang Industri dan Perdagangan yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : dan Nomor : tanggal tentang Pemberian Hibah Barang/Jasa Bidang Industri dan Perdagangan Kepada

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima hibah barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/jasa sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Barang	Volume	Keterangan
1.	Nama Barang..... Merk :..... Model :..... Spesifikasi : • • dst...	Baik / lengkap

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.
- (4) PIHAK KEDUA siap membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja hibah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KELOMPOK....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA
KETUA

NAMA
NIP.

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah Barang/Jasa

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH BARANG/JASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota

Menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah barang/jasa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan.....nomor.... dan nomor... tanggal ... tentang
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah barang/jasa dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah barang/jasa, maka saya bersedia menanggung segala risiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan hibah barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah barang/jasa untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Kabupaten/Kota, tanggal
...Nama Lembaga...
.....

(materai Rp 10.000)

...NAMA KETUA..
Ketua

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tahun Anggaran, perlu ditetapkan calon penerima bantuan sosial dalam bentuk uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

Memperhatikan : Hasil verifikasi faktual calon penerima bantuan sosial dalam bentuk uang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Bidang Industri dan Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (...), yang akan digunakan untuk... senilai Rp ... (...)
- KETIGA : Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima bantuan sosial dalam bentuk uang serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang wajib melaporkan penggunaan uang bantuan sosial kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak diterimanya bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Pembangunan Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR :
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
 BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), NOMOR KARTU
 KELUARGA (KK), ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK UANG YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	NIK	NO KK	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Nama Telp.
2.	Nama .. Telp.
	dst				
Jumlah				 (...)

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601,8417607, 8311703
Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..);
2. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Bidang Industri dan Perdagangan yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima bantuan sosial dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan sosial dalam bentuk uang senilai Rp ... (...);
- (2) PIHAK KEDUA telah menerima uang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada butir (1);
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KELOMPOK....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA
KETUA

NAMA
NIP.

Format Pakta Integritas Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

KOP SURAT PENERIMA BANSOS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan uang bantuan sosial sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang;
- c. Melaporkan penggunaan uang bantuan sosial sesuai ketentuan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kabupaten/Kota, tanggal
...Nama Lembaga...
.....

(materai Rp 10.000)

...NAMA LENGKAP..
Ketua

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

KOP SURAT PENERIMA BANSOS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota

Menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan sosial dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan;
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan uang bantuan sosial dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan uang bantuan sosial, maka saya bersedia menanggung segala risiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan bantuan sosial dalam bentuk uang sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima bantuan sosial dalam bentuk uang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Kabupaten/Kota, tanggal
Penerima Bantuan Sosial
Dalam Bentuk Uang

...NAMA LENGKAP..
Ketua

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Format Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Tahun Anggaran, perlu ditetapkan calon penerima bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang/jasa Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor).

Memperhatikan : Hasil verifikasi faktual calon penerima bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Bidang Industri dan Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (...) anggota/kelompok masyarakat bidang industri dan perdagangan, yang akan digunakan untuk... senilai Rp ... (...)
- KETIGA : Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima bantuan sosial serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa wajib melaporkan penggunaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak diterimanya bantuan hibah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Pembangunan Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR :
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
 BARANG/JASA BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), NOMOR KARTU
 KELUARGA (KK), ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK BARANG/JASA YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	NIK	NO KK	Alamat Penerima	Satuan Barang	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Nama Telp.
2.	Nama .. Telp.
	dst					
Jumlah					 (...)

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH,

NAMA TANPA GELAR

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 412.22/4808/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH/BANTUAN
SOSIAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH YANG BERSUMBER DARI
APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Format Berita Acara Serah Terima Dalam Bentuk Barang/Jasa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601, 8417607, 8311703

Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman <http://www.disperindag.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dinperindag@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG/JASA
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..);
2. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun ... tentang Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Bidang Industri dan Perdagangan yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa senilai Rp ... (...);
- (2) PIHAK KEDUA telah menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada butir (1);
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KELOMPOK....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA
KETUA

NAMA
NIP.

Format Pakta Integritas Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

KOP SURAT PENERIMA BANSOS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa;
- c. Melaporkan penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa sesuai ketentuan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kabupaten/Kota, tanggal

...Nama Lembaga...

.....

(materai Rp 10.000)

...NAMA LENGKAP..

Ketua

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat Lembaga :, Kabupaten/Kota

Menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan;
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa, maka saya bersedia menanggung segala risiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan kelengkapan administrasi untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Kabupaten/Kota, tanggal
Penerima Bantuan Sosial
Dalam Bentuk Barang/Jasa

...NAMA LENGKAP..
Ketua